

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN IDENTITAS

Oleh: Ahmad Fauzan Hakim

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Malang

email: tehahong@gmail.com

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam kenyataannya hubungan yang terikat dalam suatu perkawinan belum tentu berjalan sesuai dengan rencana ataupun kehendak dari pembuat undang-undang. Pada pernikahan tersebut Termohon I diketahui telah memalsukan semua data diri. Hal tersebut baru diketahui Termohon II kalau sebenarnya Termohon I adalah perempuan beberapa minggu setelah perkawinan, hal ini yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan meminta perkawinannya dengan Termohon I dibatalkan oleh pengadilan. Maka Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan Pemenuhan keadilan didalam putusan perkara Nomor: 1175/Pdt.G/2014/PA. Sidoarjo dianalisa menggunakan teori keadilan dari John Rawis.

Kata Kunci : perkawinan, pertimbangan hakim

Abstract

Marriage is an inner and outer bond between a man and woman as a husband and wife in forming a happy and eternal family based on the One Godhead. But in reality, the relationship that is bound in a marriage isn't according to the plan or wish of the legislator. At the marriage, Defendant I has been known to falsify all personal data. It will be known by Defendant II that in fact the Defendant I is a woman a few weeks after the marriage, it can cause the dispute and demands the marriage with Defendant I can be canceled by the court. Then the judge's consideration in deciding cases and fulfilling justice in case decisions of Number of: 1175/ Pdt.G/2014/PA. Sidoarjo is analyzed using justice theory from John Rawis.

Keywords: *marriage, judge consideration*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia selalu membutuhkan manusia lain dan bergantung pada manusia lain untuk hidup bersama. Hidup bersama ini sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia itu, mereka tidak dapat memisahkan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat.¹ Adanya keinginan untuk hidup bersama ini merupakan suatu kodrat manusia yang memiliki naluri untuk tetap mempertahankan generasi atau keturunannya. Dalam hal ini tentunya

¹ Arso Sastroatmojo, *Hukum Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang, 2008), hal. 2.

hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan cara melangsungkan perkawinan.

Setiap manusia didunia oleh Allah SWT Tuhan semesta alam telah diciptakan secara berpasang-pasangan untuk melangsungkan sebuah perkawinan dengan tujuan yang mulia. Seperti yang telah disebutkan didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yang berbunyi :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan bunyi pasal yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa makna dari perkawinan adalah tidak semata-mata merupakan ikatan lahiriah saja atau ikatan formal hubungan keperdataan, akan tetapi kedua pasangan tersebut juga harus membina ikatan bathin dalam keluarga, karena tanpa didasari ikatan bathin maka ikatan lahiriah akan mudah sekali terlepas

Didalam putusan Pengadilan Nomor 1175/Pdt.G/2014/PA.Sidoarjo. pada tanggal 19 Februari 2013 Termohon I dengan Termohon II melangsungkan perkawinan yang dicatatkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0102/66/II/2013 tanggal 19 Februari 2013.

Namun dalam kenyataannya hubungan yang terikat dalam suatu perkawinan belum tentu berjalan sesuai dengan rencana ataupun kehendak dari pembuat undang-undang, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pernikahan tersebut Termohon I diketahui telah memalsukan semua data diri. Hal tersebut baru diketahui Termohon II kalau sebenarnya Termohon I adalah perempuan beberapa minggu setelah perkawinan, hal ini yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan meminta perkawinannya dengan Termohon I dibatalkan oleh pengadilan.

METODE PENELITIAN

penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.² Alasan dari pada penggunaan metode yuridis normatif adalah karena isu hukum dan permasalahan yang sedang dikaji bersifat yuridis, dimana dalam proses pengkajian dan pengumpulan data akan lebih mudah jika menggunakan penelitian normatif. Sehingga pada akhirnya proses penelitian akan optimal dan memberikan hasil yang baik dan tentunya menjadi solusi hukum yang lebih efektif. Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek yuridis penelitian ini mengkaji kasus dalam Putusan Perkara Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1175/Pdt.G/2014/PA. Sidoarjo sedangkan aspek normatif ialah menganalisa permasalahan yang ada di dalam putusan tersebut.

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan penelitian Perundang-undangan (*Statuta Approach*) yaitu penelitian dilakukan terhadap produk-produk

² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2011), hal.57.

hukum yang hendak diteliti.³ Dalam hal ini peneliti akan menelaah dan menganalisa undang-undang dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan isu hukum dan permasalahan yang sedang ditangani.

Sumber Data yang didapatkan dari penelitian ini melalui: Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan interpretasi sistematis. Interpretasi Sistematis merupakan penafsiran undang-undang sebagai bagaian dari Keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang yang lain dalam hal ini peneliti akan mengkaitkan Undang-undang Perkawinan dengan Komplikasi Hukum Islam. Selain menggunakan metode interpretasi, peneliti juga menggunakan metode argumentasi. Metode argumentasi disebut juga sebagai metode penalaran hukum. Digunakan apabila undang-undang yang ada tidak lengkap dalam mengatur, maka melengkapinya menggunakan metode argumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode argumentasi analogi, yaitu memperluas peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkupnya, dan diterapkan pada peristiwa yang diatur oleh undang-undang.⁴

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim

Kasus yang oleh peneliti sedang dianalisis adalah sebuah kasus yang terdapat di Pengadilan Agama Sidoarjo yang telah terdaftar dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1175/Pdt.G/2014/PA.Sidoarjo. Didalam perkara ini yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili di Pengadilan Agama Sidoarjo adalah Majelis Hakim yang terdiri dari M. Asymuni sebagai hakim ketua, Hj. Masnukha dan Mutakin masing-masing sebagai hakim anggota. Dengan dibantu oleh Fifit Fitri Lutfianingsih sebagai panitera pengganti.

Perkara pembatalan perkawinan diatas telah diajukan oleh penggugat dengan mengajukan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadillan Agama Sidoarjo pada tanggal 22 April 2014. Dalam perkara ini yang menjadi para pihak ada dua kubu yakni terdiri dari kubu pemohon dan termohon :

1. M. Sudi bin Khotib, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Kemas Rt.04 tw.02 Kelurahan Kemas Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon.
2. Fauzan Rismanto Sirait bin Liyanto Petrus, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman dahulu di Kemas Rt.04 Rw.02 Kelurahan Kemas Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon 1.
3. Zumrotul Faizah binti H. M. Sudi Khotib, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kemas Rt.04 Rw.02 Kelurahan Kemas Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon II.

³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 92.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal 111.

4. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon III.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah ini dengan alasan sebagai berikut :

- a. Termohon I memalsukan semua data diri.
- b. Termohon I Ternyata adalah seorang perempuan.

Pemenuhan Keadilan

Putusan perdata dijatuhkan oleh Hakim didasarkan pada keyakinan hakim atas suatu barang bukti yang diajukan para pihak di dalam persidangan yang diajukan oleh para pihak baik Pemohon maupun Termohon di dalam sebuah sidang perdata. Salah satu tugas hakim ialah untuk membantu para pencari keadilan (para pihak) dalam usaha mengatasi berbagai hambatan dan rintangan agar tercapai proses peradilan yang dinilai cepat, sederhana dan juga berbiaya ringan atau dapat diartikan sebagai peradilan yang berkualitas.

Melihat uraian kasus yang di jabarkan pada putusan perkara Pengadilan Agama Nomor 1175/Pdt.G/2014/PA.Sidoarjo. dalam analisa pemenuhan keadilan peneliti menggunakan Teori dari John Rawis. Teori keadilan menurut John Rawis adalah standart yang harus diberikan kepada seseorang agar tercapai keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan bersama. Beliau membagi prinsip keadilan di dalam tiga kategori yaitu pertama kebebasan yang sama dengan sebesar-besarnya (*equal liberty of principle*), kemudian yang kedua ialah perbedaan (*differences principle*), yang ketiga ialah persamaan yang adil dan atas kesempatan (*equal opportunity principles*).⁵

Pertama peneliti akan menguraikan tentang prinsip kebebasan yang sama dengan sebesar-besarnya, di dalam hukum acara perdata asas yang berkaitan dengan prinsip tersebut ialah asas hakim bersifat menunggu dan hakim bersifat pasif, jadi dari dua asas tersebut yang menentukan luasnya ruang lingkup perkara dan inisiatif mengajukan perkara ialah para pihak sendiri, para pihak diberikan kebebasan yang sebesar-besarnya untuk mengajukan dan memperluas perkara dalam persidangan. Dalam putusan perkara Pengadilan Agama Nomor 1175/Pdt.G/2014/PA.Sda. asas Hakim bersifat menunggu tersebut, dapat dibuktikan dengan adanya kalimat: “menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan nikah berdasarkan surat Permohonannya tanggal 22 April 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor : 1175/Pdt.G/2014/PA. Sda”

Berdasarkan kalimat yang telah diuraikan diatas dapat dilihat bahwa inisiatif mengajukan perkara ada pada para pihak sendiri bukan pada hakim maupun aparat kepolisian seperti pada sidang hukum acara pidana. Sedangkan unsur hakim bersifat pasif terdapat pada amar putusan hakim dalam pertimbangannya yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan penjatuhan putusan yang tidak melebihi apa yang diminta oleh para pihak.

Kedua peneliti akan menguraikan tentang prinsip persamaan. Untuk mencapai kepada prinsip persamaan, didalam asas hukum acara perdata dikenal sebuah asas *audi et alteram partem* atau hakim dalam memutus sebuah perkara harus mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, tidak hanya mendengar satu pihak saja atau berat sebelah. Pada dasarnya asas ini dilaksanakan ketika

⁵ John Rawis, *A Theory of Justice*. (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hal 22.

hakim memeriksa perkara untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling bertanya dan menjawab antar para pihak. Di dalam hal memeriksa alat bukti, asas tersebut juga harus diterapkan oleh hakim, yakni dengan memeriksa alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, bukan hanya kepada salah satu pihak saja, selain itu pemeriksaan alat bukti harus dilakukan di muka sidang dan kedua belah pihak diperbolehkan untuk saling melihat alat bukti yang ada. Di dalam putusan perkara Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1175/Pdt.G/2014/PA. Sidoarjo. hakim hanya memeriksa alat bukti dari satu pihak saja. Karena Termohon I tidak menghadiri persidangan padahal sudah dipanggil secara patut dan putusan tersebut merupakan jenis putusan verstek. Hal ini dapat dilihat pada kalimat: “menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Termohon I tidak datang menghadap di persidangan, dan Termohon I telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan Surat Panggilan (Relas) Nomor: 1175/pdt.G/2014/PA.Sidoarjo tanggal 6 Mei 2014 melalui pengumuman pada Kantor Bupati Sidoarjo dan ternyata ketidakhadiran Termohon I tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah”

Berdasarkan uraian diatas menurut peneliti hakim tidak dapat dinilai tidak memenuhi asas audi et alteram partem diatas karena pada pihak telah dipanggil secara patut akan tetapi Tergugat I tidak datang memenuhi panggilan tersebut. Jadi jika melihat kepada prinsip persamaan menurut John Rawis Hakim juga telah menerapkan prinsip tersebut karena telah memanggil kedua belah pihak dengan patut, tidak hanya kepada salah satu pihak saja. Jadi kategori persamaan tersebut telah terpenuhi.

Ketiga prinsip keadilan menurut John Rawis ialah perbedaan, di dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak harus memberikan putusan yang sama kepada kedua belah pihak. Ada yang dimenangkan, ada pula yang dikalahkan. Akan tetapi putusan tersebut haruslah sesuai dengan bukti yang diajukan oleh para pihak, agar putusan tersebut dinilai adil pula oleh para pihak. Perbedaan tersebut pada putusan perkara Pengadilan Agama Nomor : 1175/Pdt.G/2014/PA.Sidoarjo. tertera didalam putusan yang berbunyi :

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan batal perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 19 Februari 2013 Nomor : 0102/66/II/2013.
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0102/66/II/2013 tanggal 19 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum.
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo mencoret pendaftaran perkawinan Termohon I dan Termohon II dari buku register perkawinan.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Dari kasus putusan diatas dapat diketahui bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, yang berarti dalam hal ini Pemohonlah yang dimenangkan. Jadi putusan hakim diatas menurut peneliti dinilai telah memenuhi ketentuan kategori perbedaan di dalam prinsip keadilan menurut John Lewis.

Kesimpulan dari pemenuhan keadilan pada putusan perkara Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1175/Pdt.G/2014/PA.Sidoarjo menurut peneliti sudah memenuhi prinsip keadilan dari teori John Rawls yang sebagaimana telah diuraikan diatas.

Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Perspektif Hukum Islam.

Menurut hukum Islam, akad perkawinan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekuensi-konsekuensinya tentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan akad perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan wajib dicegah oleh siapapun yang mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan apabila perkawinan sudah terlaksana. Hukum Islam menganjurkan agar sebelum perkawinan dilangsungkan terlebih dahulu diadakan penelitian yang mendalam untuk memperoleh keyakinan bahwa yang ditetapkan oleh syariat Islam sudah terpenuhi. Jika persyaratan yang telah ditentukan masih belum lengkap atau masih terdapat halangan perkawinan, maka pelaksanaan akad perkawinan bisa dicegah terlebih dahulu.⁶

Mengenai keabsahan suatu perkawinan dalam hukum Islam khususnya fikih klasik dijelaskan keabsahan suatu perkawinan apabila sudah memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan, yaitu adanya kedua mempelai, wali, saksi dan ijab kabul. Adapun perkawinan dengan pemalsuan identitas apakah perkawinan yang terjadi tersebut sah atau tidak menurut perspektif hukum Islam. Menurut hukum perkawinan dalam Islam yang kini dijadikan pedoman sahnya perkawinan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum agama Islam.

Mengenai perkawinan dengan pemalsuan identitas yang terjadi pada tanggal 19 Februari 2013, antara Termohon I (Fauzan Rismanto Sirait Bin Liyanto Petrus) dengan Termohon II (Zumrotul Faizah binti Drs. H. M. Sudi Khotib) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 0102/66/II/2013. Apabila ditinjau dari perspektif hukum islam perkawinan tersebut pada mulanya termasuk perkawinan yang sah, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Tetapi hakikatnya perkawinan tersebut cacat hukum setelah diketahui bahwa Termohon I memalsukan semua data diri dan Termohon I ternyata adalah seorang perempuan. Pemalsuan identitas yang dilakukan Termohon I jelas dalam islam dilarang maka perkawinan tersebut dibatalkan dengan dasar hukum Al-Our'an Surat Al-A'raaf ayat 80-84.

Oleh karena itu identitas adalah sarana untuk menuju perkawinan yang harus dipenuhi dan harus dijaga kebenarannya agar suatu perkawinan tersebut tercapai tujuan yang disyariatkan oleh agama, dan identitas harus dijaga kebenarannya agar yang menjadi sarana menuju perkawinan tersebut benar-benar di harapkan.

Kemudian akibat dari pemalsuan identitas tersebut tanpa harus melihat motif atau niat dari si pelaku, karena sudah jelas-jelas dilarang dan menimbulkan kerusakan. Dengan demikian perkawinan dengan pemalsuan identitas tersebut harus ditinjau kembali apabila pemalsuan identitas tersebut tidak disengaja atau

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 42.

unsur ketidaktahuan mengenai hukum tersebut dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya maka perkawinan tersebut bisa diteruskan tanpa ada pembatalan perkawinan, tetapi apabila pemalsuan itu adalah unsur kesengajaan untuk kepentingan sendiri maka perkawinan tersebut wajib dibatalkan dan perkawinannya dianggap tidak ada.

Pemalsuan Identitas Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif

Menurut penulis bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sahnya perkawinan akan tetapi pencatatan merupakan hal yang wajib dilaksanakan sebab hal ini sangat erat hubungannya dengan kemaslahatan manusia yang dalam konsep syariat Islam harus dilindungi. Karena pencatatan tersebut akan diketahui mengenai diri dari calon pengantin dalam perkawinan tersebut dan melindungi dari akibat sebuah perkawinan tersebut.

Mengenai perkawinan dengan pemalsuan identitas yang terjadi pada Pernikahan yang terjadi pada tanggal 19 Februari 2013, antara Termohon I (Fauzan Rismanto Sirait Bin Liyanto Petrus) dengan Termohon II (Zumrotul Faizah binti M. Sudi Khotib) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 0102/66/II/2013. Apabila ditinjau dari hukum positif bahwa pemalsuan identitas pada intinya sebagai kejahatan. Ketika ada maksud atau tujuan jahat dengan menciptakan anggapan atas yang dipalsukan seperti yang dilakukan Termohon I dengan memalsukan Identitas diri yang sebenarnya adalah seorang perempuan menjadi laki-laki dan didukung dengan tampilan fisik, dandanannya, dan cara jalan seperi laki-laki guna bisa melangsungkan perkawinannya dengan Termohon II.

Pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Termohon I (Fauzan Rismanto Sirait Bin Liyanto Petrus) tersebut adalah sebuah penipuan. Penipuan dalam hukum perdata disebut perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penipuan dalam perkawinan tersebut adalah merugikan orang lain, maka perkawinan antara Termohon I (Fauzan Rismanto Sirait Bin Liyanto Petrus) dengan Termohon II (Zumrotul Faizah binti Drs. H. M. Sudi Khotib) sebagai perbuatan melawan hukum maka perkawinannya tersebut cacat dan batal demi hukum.

Dalam hukum positif Perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehubungan dengan sahnya perkawinan apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan syarat sahnya suatu perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan tersebut menjadikan ikatan perkawinan yang telah berlangsung dianggap tidak pernah terjadi.

Kompilasi Hukum Islam melalui pasal 12 Ayat (2) telah mengantisipasi kekurangan hal tersebut dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dikemukakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya salah sangka mengenai diri suami atau istri tetapi juga termasuk “penipuan” penipuan disini tidak hanya dilakukan oleh pihak pria saja, tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak wanita. Dari pihak pria biasanya penipuan dengan bentuk pemalsuan identitas, misalnya pria tersebut sudah pernah kawin tetapi pada identitasnya di palsukan menjadi jejak.

Perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (pasal 27 UU No. 1/1974).
 - (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
 - (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
 - (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.⁷
- b. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (pasal 27 UU No. 1/1974). Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama).
- c. Suami/isteri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (pasal 24 UU No.1 tahun 1974). “Barang siapa karena perkawinan masih terkait dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini”
- d. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (pasal 22 UU Perkawinan) “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” Pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

PENUTUP

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor: 1175/Pdt.G/2014/PA.Sidoarjo. telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan para saksi dan alat bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis serta memperhatikan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan komplikasi Hukum Islam Yang diperkuat dengan keyakinan hakim. Selain itu pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dari Pengadilan Agama Sidoarjo adalah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, adanya pemalsuan identitas dari calon mempelai, kurang terlitinya administrasi calon suami istri dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam. Pemenuhan keadilan didalam putusan perkara Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1175/Pdt.G/2014/PA.Sidoarjo. Setelah dianalisa menggunakan teori keadilan dari John Rawls menurut peneliti sudah memenuhi keadilan yang terbagi dari kategori kebebasan yang sebebaskan - bebasnya, persamaan dan perbedaan dan putusan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

⁷ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sastroatmojo, Arso. 2008. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Ibrahim, Johnny. 2011. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rawls, John. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan